



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 900 / 161 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR 900/129
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN DEMAK**

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, telah ditetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 900/129 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Demak beserta perubahannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan dinamika peraturan perundang-undangan, Keputusan Bupati Demak Nomor 900/129 Tahun 2021 perlu diubah untuk kedua kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 900/129 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Demak;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Peluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
14. Keputusan Bupati Demak Nomor 900/129 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 900/183 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 900/129 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

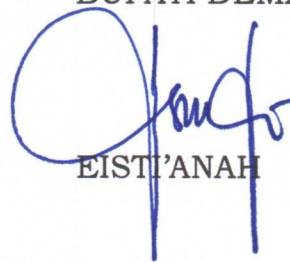
Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Demak Nomor 900/129 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 900/183 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 900/129 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Demak diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI DEMAK,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a vertical line extending downwards.

EISTI'ANAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 900 / 161 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
DEMAK NOMOR 900/129 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DEMAK PADA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEGIATAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENANGGUNGJAWAB	BUPATI DEMAK
2.	PENGARAH	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
3.	KETUA	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK
4.	ANGGOTA	1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN DEMAK 2. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK 3. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN DEMAK 4. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK 5. CAMAT SE KABUPATEN DEMAK 6. KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK 7. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK 8. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		9. KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN DEMAK
		10. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN KAWASAN PERDESAAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK
		11. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
		12. PELAKSANA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,



EISTI'ANAH